

Supper.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp (0473) 21003 ~ Fax. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 70/XII/1999

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA TENDER / PEMILIHAN LANGSUNG
PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DAERAH TINGKAT II
(P2JD-II) PROYEK REVITALISASI PASAR KECAMATAN DAN PROYEK
REVITALISASI SD/MI ABT (SUPLEMENT) T..A 1999/2000
KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Proyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Daerah Tingkat II (P2JD-II) ABT (Suplement) T.A 1999/2000, dipandang perlu membentuk panitia tender/pemilihan langsung Proyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Daerah Tingkat II (P2JD-II) Proyek Revitalisasi Pasar Kecamatan dan Proyek Revitalisasi SD/MI ABT (Suplement) T.A 1999/2000;
 - b. bahwa mereka yang tersebut namanya dalam Keputusan ini ini dipandang cakap dan mampu memegang jabatan sebagai Panitia Tender/Pemilihan langsung ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 24 tahun 1995 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN;
 5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP-27/MK.3/8/94
Nomor : KEP-166/KET/8/94
tentang Tehnis Pelaksanaan Keppres Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN ;
 6. Keppres Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN;
 7. Keppres Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan APBN;

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Permendagri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Luwu Nomor 1 Tahun 1999 tanggal 10 Mei 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 1999/2000;
 11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Luwu Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 10 Mei 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 1999/2000.
- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Pebruari tahun 1999, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 1998/1999;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/299/III/Bangda tanggal 18 Pebruari tahun 1999, Perihal Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pembangunan Kabupaten/kota T.A 1999/2000;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- P E R T A M A** : Membentuk Panitia Tender/Pemilihan Langsung Proyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Daerah Tingkat II (P2JD-II) Proyek Revitalisasi Pasar Kecamatan dan Proyek revitalisasi SD/MI ABT (suplement) T.A. 1999/2000 dengan susunan personil, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Panitia tersebut harus menyelesaikan tugasnya dan memberikan laporan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya undangan pelelangan kepada Rekanan dan dinyatakan bubar setelah menyelesaikan tugasnya;
- K E T I G A** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Biaya Umum Proyek-proyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Daerah Tingkat II (P2JD-II) Proyek Revitalisasi Pasar Kecamatan dan Proyek revitalisasi SD/MI dari sumber dana APBD Tk. II (PAD) Tahun Anggaran 1999/2000 Kab. Luwu;

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 15 DESEMBER 1999

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pembantu Gubernur Wil V di Watampone
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ketua BAPPEDA Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Bupati Kabupaten Luwu di Palopo
6. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba
7. Ketua DPRD Kab. Luwu di Palopo
8. Kepala Itwilkab Luwu Utara di Masamba
9. Ketua Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba
10. Kepala Bagian Peny. Program Setwilda Luwu Utara di Masamba
11. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Luwu Utara di Masamba
12. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Luwu di Palopo
13. Kepala BPD Sul-Sel Cab. Palopo di Palopo
14. Masing-masing yang bersangkutan
15. Pertinggal.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR : ----- 70 / XII /1999 TANGGAL 15 DESEMBER 1999
 PENUNJUKAN PANITIA TENDER/PEMILIHAN LANGSUNG PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN
 JALAN DAERAH TINGKAT II (P2/D-II) REVITALISASI PASAR KECAMATAN, REVITALISASI SD/MI
 ABT (SUPPLEMENT) TAHUN ANGGARAN 1999/2000
 KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	NAMA	GOLONGAN	JABATAN	INSTANSI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
1.	Ir. ANDI TEDDY M, Msi	III/b	Ketua	Bappeda	1. Menyusun dan menetapkan : a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) b. Tata cara penilaian pelelangan 2. Memberikan penjelasan mengenai RKS untuk pemborongan pembelian dan membuat berita acara penjelasan 3. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan 4. melaksanakan pembukuan surat penawaran dan membuat berita acara pembukuan surat penawaran 5. mengadakan pemeriksaan teknik atas kebenaran penawaran peserta lelang (RAB) analisa, harga bahan upah dan volume pekerjaan 6. mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan 7. membuat laporan pertanggung jawaban tugas (kepala kantor/satuan kerja atau pemimpin proyek)	
2.	Ir. ABDUL JABBAR SAHMD	II/d	Sekretaris	Dinas PU		
3.	AIDIN MADANDANG	III/a	Anggota	Dinas PU		
4.	ABD ARSYAD	III/a	Anggota	Bagian Peny. Program		
5.	SARMADAN	II/c	Anggota	Dinas PU		
6.	ALAMSYAH	II/b	Anggota	Bagian Keuangan		
7.	MASGUL, BA	III/a	Anggota	Dinas P&K		

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

